

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
SURAT PENYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
ABSTRAK	xxii
<i>ABSTRACT</i>	xxiv
المخلص	xxvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
1. Kegunaan Teoritis	8
2. Kegunaan Praktis	8
E. Penegasan Istilah.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KERANGKA TEORI	18
A. Teori Etika Profesi Hakim	18
B. Teori Fraud Triangle	20
C. Teori Al-Hisbah	22
D. Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34

B.	Fokus Penelitian.....	34
C.	Pendekatan Penelitian	35
D.	Sumber Data.....	35
E.	Analisis Bahan Hukum.....	37
BAB IV Penguatan Pengawasan Negara Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Hakim.....		39
A.	Kewenangan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.....	39
B.	Aliansi Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.....	49
BAB V Pengawasan Negara Berdasarkan Undang-Undang Tipikor.....		58
A.	Pengawasan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).....	58
B.	Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.....	59
C.	Pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	60
BAB VI Konsep Pengawasan Hakim Dalam Prespektif Hukum Islam.....		75
A.	Fungsi Kaidah Al-Hisbah Dalam Pengawasan Hakim.....	75
BAB VII PENUTUP		79
A.	Kesimpulan.....	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR RUJUKAN		83
LAMPIRAN		90